

**HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN RESTITUSI SEBAGAI BENTUK
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

Henny Christini Dillak, Karolus Kopong Medan, Rudepel Petrus Leo

**Fakultas Hukum/Universitas Nusa Cendana Kupang
e-mail: hennydillak07@gmail.com**

**Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana
Universitas Nusa Cendana Kupang
Jl. Adi Sucipto Penfui, Kota Kupang**

ABSTRACT: *The implementation of fulfilling the provision of restitution to victims of criminal acts of human trafficking shows that there is no synchronization between expectations and reality due to the failure to provide effective restitution to victims of criminal acts of human trafficking. The problem formulation of this research is: (1) What are the arrangements for providing restitution to victims of criminal acts of human trafficking? (2) What are the obstacles in the implementation of providing restitution to victims of criminal acts of human trafficking? This research is a normative-empirical legal research using the Legislative Approach, Conceptual Approach, and sociological juridical approach using literature study techniques and interviews with investigators at the East Nusa Tenggara Regional Police, public prosecutors at the Kupang District Prosecutor's Office, and judges at the Court Kupang State.*

The research results show: (1) The regulation of providing restitution to victims of criminal acts of human trafficking still has weaknesses in the legal substance sector, including the mechanism for providing restitution which is complicated and lengthy, forced efforts to provide restitution which have not been optimally implemented, and legal sanctions against perpetrators who do not pay. restitution which still greatly relieves the perpetrator. (2) Obstacles in the implementation of providing restitution are caused by victims who are unable to explain the amount of losses suffered and are unable to provide complete documents requiring a restitution application, investigators who have obstacles in the process of collecting documents required for a restitution application, public prosecutors who do not carry out confiscations. the perpetrator's assets because they think that confiscation is the police's job, and judges are still rejecting requests for restitution for various reasons.

Keywords: Restitution, human trafficking

A. PENDAHULUAN

Berbicara mengenai suatu tindak pidana, bukan hanya terdapat pelaku melainkan juga terdapat korban. Korban adalah orang yang mengalaih penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹ Korban sebagai pihak yang menderita serta dirugikan akibat kejahatan hukum pidana umumnya hanya dilibatkan sekedar pada memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Akibatnya, tak jarang korban merasa tidak puas dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan/atau putusan yang dijatuhkan Hakim karena dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan korban. Hal tersebut dikarenakan sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili pelaku tindak pidana, bukan untuk melayani kepentingan korban tindak pidana, karena tindak pidana merupakan tindakan pelakunya melawan hukum. Hal ini mengakibatkan kerugian akibat tindak pidana yang diderita oleh korban tindak pidana adalah musibah yang harus ditanggung korban itu sendiri karena bukan merupakan fungsi sistem peradilan pidana untuk menanggungnya.

Salah satu bentuk ganti rugi terhadap korban tindak pidana yakni restitusi. Restitusi sesuai dengan prinsip pemulihan pada keadaan semula (*restitutio in integrum*) artinya suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan terhadap korban wajib selengkap

mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari dampak kejahatan.

Perdagangan orang kini menjadi permasalahan yang kian kompleks. Perdagangan orang bertentangan dengan hak asasi manusia karena perdagangan orang melalui cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa. Jika salah satu cara tersebut diatas terpenuhi, maka terjadi perdagangan orang yang termasuk sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Perihal restitusi merupakan hak hukum dari pada korban tindak pidana perdagangan orang dan oleh karena itu, negara dalam hal ini pemerintah telah menetapkan berbagai aturan untuk menjamin terselenggaranya pemenuhan hak tersebut. Ketentuan yang dimaksud tercermin dalam Undang-undang

¹ Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, serta Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai peraturan pelaksanaannya. Pada tiga ketentuan tersebut telah diakomodir hak korban untuk diberi restitusi, akan tetapi dalam tataran implementasi hal mengenai restitusi senantiasa diperhadapkan dengan berbagai hambatan dan kendala.

Dewasa ini pelaksanaan pemberian Restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dirasa belum optimal terutama mengenai pelaksanaan restitusi itu dapat diberikan kepada korban. Berdasarkan penelusuran Penulis pada laporan tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK) tahun 2021, penghitungan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang oleh LPSK untuk tahun 2021 adalah senilai Rp. 8.312.889.010 (Delapan miliar tiga ratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu sepuluh rupiah), tuntutan Jaksa Penuntut Umum menjadi berkurang hampir setengah bagian, yaitu Rp. 4.831.051.362 (Empat miliar delapan ratus tiga puluh satu juta lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah). Putusan hakim menjadi lebih rendah lagi menjadi Rp. 3.262.457.339 (Tiga miliar dua ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan rupiah), dan realisasi yang benar-benar diterima korban hanya Rp.230.000.000 (Dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Berdasarkan laporan dikatakan hal ini terkait belum

lengkapnya peraturan dan petunjuk teknis terkait restitusi mengenai pelaku/terdakwa yang tidak mampu atau tidak mau membayar restitusi. Penghitungan restitusi ini tidak masuk hampir setengahnya ke dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena Jaksa Penuntut Umum beralasan tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut restitusi kepada terdakwa dan mengetahui ketidakmampuan terdakwa dalam membayar restitusi kepada korban, kemudian putusan hakim yang menjadi lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ini didasarkan dengan alasan bahwa hakim tidak mendalami kerugian yang dialami korban, hakim tidak memiliki perspektif korban, serta hakim menilai bahwa terdakwa tidak memiliki kemampuan membayar restitusi, padahal terlepas dari hal mengenai pelaku memiliki kemampuan untuk membayar restitusi atau tidaknya kepada korban, hal tersebut tidaklah menggugurkan hak korban untuk menuntut restitusi.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yang merupakan sebuah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.²

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur, Kejaksaan Negeri Kupang, dan Pengadilan Negeri Kupang. Data yang

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

1. Data primer.
2. Data sekunder

Teknik Pengumpulan yang dipergunakan adalah Interview atau Wawancara dan Studi Kepustakaan / Dokumen. Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah:³ Editing, Sistem data, menempatkan data pada masing-masing bidang pembahasan yang dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Pengaturan Pemberian Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kaidah serta ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang disadari dan dipandang batang tubuhnya masih terdapat berbagai kekurangan serta keterbatasan yang darinya tidak mampu mengakomodir keinginan dari seluruh masyarakat pencari keadilan demi mendapatkan kepastian kemanfaatan, dan keadilan hukum. Realitas ini tampak dalam:

1. Mekanisme Pemberian Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
 - a. Secara umum, Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak menetapkan mengenai jangka waktu pengajuan restitusi dapat dilakukan apakah sesaat setelah

terjadinya tindak pidana perdagangan orang sampai berapa tahun batas waktunya.

- b. Persyaratan yang tertera dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban serta yang tertera di dalam Pasal 5, Pasal 8, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana terlihat jelas bahwa proses korban untuk mendapatkan restitusi dari pelaku terlalu rumit dan membutuhkan waktu yang panjang.

Bukti adanya cela dalam relasi hukum antara negara dan pemerintah ini dapat dilihat dalam pengaturan sanksi pidana pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sekaligus birokrasi yang panjang dalam 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana terkait upaya korban memperoleh hak restitusi yang tidak bersifat otomatis.

Pengaturan tentang restitusi sedianya memberi kemudahan bagi korban tindak pidana perdagangan orang untuk memperoleh hak hukumnya memperoleh restitusi. Bila memperhatikan mekanisme pemberian restitusi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21

³ Sukandarumidi, "Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula," vol.4 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), Hal 104

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana terlihat jelas bahwa mekanisme dan birokrasi pemberian restitusi ruwet, ribet, memakan waktu yang lama, serta rumit. Hal ini tentu menyulitkan korban tindak pidana perdagangan orang untuk memenuhi dan melengkapi semua administrasi yang dikehendaki dalam pemberian restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

2. Upaya Paksa Pemberian Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

a) Pasal 98 Ayat (1) KUHAP menyatakan: “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”

Kata dapat dalam pasal tersebut memberi peluang atau pengertian bagi hakim bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menerima maupun menolak permohonan restitusi yang diderita korban. Tentunya ini bertolak dengan Pasal 48 Ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang demikian bunyinya “Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.”

Menimbang hal tersebut maka kata “dapat” dalam Pasal 98 Ayat (1) KUHAP harus diganti dengan

kata “wajib” agar tercapai keadilan bagi semua korban tindak pidana perdagangan orang tanpa terkecuali, yang perlu dipertimbangkan hanyalah besaran restitusi sesuai dengan kemampuan pelaku.

b) Bahwa dalam hal pembayaran restitusi yang tidak dapat dipenuhi oleh terpidana. Terdapat mekanisme lain yaitu pengadilan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi. Namun, terkait hal ini dianggap sulit pada praktiknya karena sampai saat ini belum ada pedoman pijakan bagi jaksa penuntut umum dalam pelaksanaan penyitaan harta kekayaan terpidana guna memenuhi restitusi korban tindak pidana perdagangan orang. Secara umum, Undang-undang TPPO tidak menjelaskan lebih jauh mengenai peran jaksa penuntut umum, terutama bagaimana hubungan antara jaksa penuntut umum dengan korban tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, kewenangan jaksa sebagai eksekutor putusan restitusi juga tidak diatur secara tegas, karena dalam Pasal 50 Ayat (3) Undang-undang TPPO hanya memberi kewenangan jaksa penuntut umum untuk menyita harta kekayaan pelaku setelah ada perintah dari ketua pengadilan apabila restitusi tidak dibayar oleh pelaku.

3. Sanksi Hukum terhadap Pelaku yang Tidak Melakukan Pembayaran Biaya Restitusi Kepada Korban

Pasal 50 Ayat (4) Undang-undang TPPO yang berbunyi, “jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun”.

Terlihat jelas bahwa terdapat

ketentuan yang memberikan peluang hapusnya kewajiban pelaku untuk bertanggung jawab kepada korban melalui restitusi dengan adanya pidana pengganti yang hanya berupa pidana kurungan dengan rentan waktu paling lama 1 (satu) tahun kurungan. Hal yang kemudian sulit untuk mencapai nilai keadilan yakni apabila terdakwa tidak memiliki kemampuan maupun aset untuk membayar restitusi atas kerugian yang dialami korban, sehingga dalam keadaan seperti ini, kerugian korban hanya dapat dipulihkan dengan hukuman badan yang dijatuhkan kepada terdakwa. Apabila melihat lamanya hukuman pidana kurungan pengganti tersebut, terlihat sangat tidak sebanding dengan jumlah kerugian yang seharusnya diterima oleh korban. Dalam banyak kasus, terpidana kasus tindak pidana perdagangan orang lebih memilih kurungan yang terbilang singkat sebagai pengganti denda yang seringkali berjumlah milyara, yang berarti jika restitusi cukup besar dikenakan kepada pelaku maka pelaku lebih memilih kurungan 1 tahun.

b. Hambatan dalam Pelaksanaan Pemberian Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Korban, aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, jaksa, dan hakim menjadi penentu tercapai atau tidak tercapainya upaya hukum pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

1. Korban

Dewasa ini, kesadaran hukum korban dalam kasus tindak pidana perdagangan orang tidak begitu baik. Banyak yang tidak mau bahkan takut saat akan melaporkan adanya kejahatan terhadap dirinya kepada

kepolisian karena berbagai macam alasan ditambah dengan masih kurangnya sosialisasi perlindungan hukum kepada saksi dan korban di Indonesia. Alhasil korban yang sedianya harus menerima ganti kerugian pada akhirnya terbengkalai. Beberapa faktor susah diterapkannya restitusi dalam hal korban tindak pidana perdagangan orang adalah:⁴

- a. Korban kesulitan dalam hal mengumpulkan semua dokumen persyaratan permohonan restitusi.
- b. Korban tidak bisa menguraikan besaran kerugian-kerugian yang diembannya.
- c. Korban merasa tidak mempunyai hak/takut untuk mengeluarkan pendapat dan keterangannya terkait kerugian yang diderita korban tindak pidana perdagangan orang.
- d. Tidak ingin membuat susah atau tidak ingin mempersulit diri dengan mengadakan tuntutan restitusi.
- e. Hasil jerih payahnya menuntut restitusi tidak seimbang dengan kerugian yang diderita dan sulitnya tahapan atau proses tuntutan restitusi.
- f. Korban tidak mau meminta restitusi karena korban beranggapan bahwa jika restitusi dijalankan maka hukuman terhadap pelaku menjadi ringan.

Kendala serta hambatan yang dialami oleh korban tersebut

⁴ Rangkuman hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Bapak Putu Dima Indra, S.H, tanggal 30 Agustus 2023 dan Jaksa Penuntut Umum, Bapak Tulus Ardiansyah, S.H.,S.E.,M.H, tanggal 28 Agustus 2023

berpulang pada pengaturan tentang pemberian restitusi itu sendiri dan pengetahuan korban akan haknya memperoleh restitusi. Maksudnya jika korban memiliki pengetahuan yang cukup tentu tidak mengalami kendala dalam menuntut serta memperjuangkan haknya sebagai korban untuk memperoleh restitusi dan yang berikutnya bahwa bila mekanisme pengaturan korban memperoleh restitusi sederhana dan simple tentu korban tidak mengalami restitusi.

Kondisi demikian berakhir pada tidak akan terlaksananya pengajuan permohonan restitusi yang sedianya menjadi hak dari korban tindak pidana perdagangan orang.

2. Penyidik

Penyidik selalu menginformasikan kepada korban bahwa korban berhak mendapatkan restitusi dan dokumen-dokumen persyaratan yang harus disediakan oleh korban, masih ada hambatan yang dialami oleh penyidik dalam upaya memberikan restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang. Berikut hasil wawancara Penulis dengan penyidik terkait hambatan tersebut: “Proses pemberian restitusi memakan waktu yang lama dan korban tidak bisa memberikan dokumen-dokumen persyaratan yang lengkap untuk memperoleh restitusi serta korban tidak bisa menginformasikan secara tegas ketika diminta untuk menguraikan kisaran kerugian yang diderita.”⁵

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Aipda Ferdinan Boys, S.H, tanggal 14 September 2023

Berdasarkan hasil wawancara Penulis, dapat diketahui bahwa dalam hal pemberian restitusi ini pihak penyidik mengalami hambatan karena proses pemberian restitusi memakan waktu yang lama, korban tidak bisa memberikan dokumen-dokumen persyaratan yang lengkap untuk memperoleh restitusi, dan dalam hal memperhitungkan besaran pemberian ganti rugi yang diderita korban karena korban sendiri tidak bisa dengan tegas menguraikan kerugian yang diderita.

Uraian pihak penyidik dalam hasil wawancara terbukti bahwa korban tidak memperoleh restitusi oleh karena untuk memperoleh restitusi korban harus menguraikan besaran kerugian yang dialami dan korban harus menyiapkan berbagai dokumen pendukung sebagai korban barulah korban memperoleh restitusi. Persyaratan-persyaratan demikian adalah didasarkan kepada norma. Melihat kondisi demikian pihak penyidik diharapkan lebih bisa membangun hubungan yang baik dengan korban agar dengan demikian korban tidak merasa takut dan merasa lebih bisa menguraikan besaran kerugian yang dialami.

3. Jaksa Penuntut Umum

Pasal 50 UU PTTPO berbunyi “Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (Empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.” Ketentuan pasal ini telah menetapkan bahwa penuntut umum memiliki peran

untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi, namun pada realitas yang terjadi, pihak jaksa penuntut umum tidak pernah melakukan eksekusi terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana perdagangan orang. Berikut Penulis uraikan hasil wawancara dengan jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Kupang: “Kami tidak pernah melakukan eksekusi terhadap harta kekayaan yang dimiliki pelaku karena itu adalah tugas kepolisian.”⁶ Pernyataan jaksa penuntut umum tersebut sesungguhnya berlawanan dan tidak sejalan dengan bunyi serta amanat yang tercantum di dalam UU PTPPO, bahwa di dalam pasal 50 UU PTPPO yang menegaskan bahwa pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.

Mengacu pada pernyataan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa adanya ketidakselarasan antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan realitas yang terjadi di lapangan, padahal sudah ditetapkan dalam undang-undang bahwa jaksalah yang berperan melakukan eksekusi sita harta kekayaan pelaku tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian, jaksa seharusnya paling berhak dan berwenang untuk melakukan eksekusi sita harta kekayaan atas amar putusan hakim yang menyidangkan perkara tersebut.

Penolakan jaksa untuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku yang tidak mampu membayar restitusi yang dibebankan kepadanya maka dengan sendirinya tidak akan pernah kekayaan pelaku tindak pidana perdagangan orang disita untuk memberi restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang.

4. Hakim

Hakim dalam memutuskan diterima atau ditolakny suatu permohonan restitusi memiliki alasan. Alasan tersebut menurut hasil wawancara Penulis dengan hakim di Pengadilan Negeri Kupang diuraikan sebagai berikut: “Kami tidak mendalami kerugian korban dan selain itu kami menilai bahwa terdakwa tidak memiliki kemampuan membayar restitusi.”⁷ Pertimbangan hakim bahwa terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk membayar restitusi, sehingga hakim menolak untuk pelaku membayar restitusi kepada korban adalah pertimbangan yang keliru dan bertentangan dengan Pasal 48 Ayat (1) UU PTPPO yang menegaskan bahwa setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.

Tak jarang dalam putusan hakim menolak permohonan restitusi yang diajukan karena hakim menilai bahwa terdakwa tidak memiliki kemampuan membayar restitusi, padahal terlepas dari hal mengenai pelaku memiliki kemampuan untuk membayar restitusi atau tidaknya

⁶ Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, Bapak Agus Dedy, S.H.,M.H, tanggal 28 Agustus 2023

⁷ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Bapak Putu Dima Indra, S.H, tanggal 30 Agustus 2023

kepada korban, hal tersebut tidaklah menggugurkan hak korban untuk menuntut restitusi.

Menurut penulis, hakim dalam putusnya belum memberikan perlindungan secara khusus bagi para korban. Dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa, hakim hanya fokus pada penghukuman terdakwa tanpa memperdulikan hak korban. Hal ini terlihat dari proses penanganan yang hanya mengondisikan korban hanya sebagai saksi, tanpa mengkaji penderitaan dan hak korban untuk memperoleh keadilan. Sebagaimana menurut Aristoteles, dalam keadilan bersifat korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebut ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan.

Hakim dalam memutuskan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang juga memiliki hambatan di antaranya ketika dalam persidangan korban diminta untuk menguraikan besaran kerugian yang diderita, namun korban tidak bisa. Berikut hasil wawancara: "Kami kesulitan karena korban tidak bisa menguraikan besaran kerugian yang dialaminya."⁸

Dilihat dari kepentingan korban dalam konsep ganti rugi terkandung dua manfaat yaitu untuk memenuhi kerugian materil dari segala biaya yang dikeluarkan dan merupakan

pemuasan emosional korban. Adapun dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk tindak pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai suatu yang konkret dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.⁹

Melihat hal ini Penulis berpendapat bahwa pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang belum efektif dikarenakan faktor penegak hukum serta korban sendiri, ini dikarenakan kurang terjalannya koordinasi di antara pihak penegak hukum dalam hal penerapan permohonan restitusi kepada korban tindak pidana dalam proses penyidikan dan penuntutan, dan juga masih kurangnya pemahaman terkait dengan pembuktian kerugian yang diderita oleh korban khususnya materil dan immaterial sehingga belum terkabulnya pemberian restitusi tersebut. Pemahaman korban pun menjadi penting dikarenakan seharusnya pihak korban menyadari bahwa dirinya telah menjadi pihak yang dirugikan dalam tindak pidana perdagangan orang dan pihak korban pun juga harus menyadari bahwa ada hak-hak yang telah dijamin oleh Undang-undang terkait dengan pemberian ganti rugi akibat tindak pidana yang diderita.

Dalam penerapan restitusi memang tidak hanya satu penegak hukum saja yang menerapkan tetapi harus ada keterpaduan dan kerjasama dalam menerapkan restitusi kepada pelaku untuk korban tindak pidana perdagangan

⁸ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Bapak Putu Dima Indra, S.H., tanggal 30 Agustus 2023.

⁹ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, hlm. 164.

orang berdasar Pasal 48 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sehingga harus bisa dilihat dari 3 penegak hukum yaitu kepolisian selaku penyidik, kejaksaan selaku penuntut dan kehakiman selaku pembuat putusan. Karena tidak bisa hakim membuat putusan pembebanan restitusi kepada pelaku tanpa ada tuntutan dari jaksa, dan sebaliknya, jaksa tidak bisa membuat dasar tuntutan tanpa adanya pemeriksaan penyidik kepolisian kepada korban dan yang paling penting adalah pemahaman korban akan hak korban untuk mendapatkan restitusi.

D. PENUTUP

Pengaturan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang disadari dan dipandang aturannya masih terdapat berbagai kekurangan serta keterbatasan yang darinya tidak mampu mengakomodir keinginan dari seluruh masyarakat pencari keadilan demi mendapatkan kepastian kemanfaatan, dan keadilan hukum. Realitas ini tampak dalam mekanisme permohonan restitusi yang rumit dan panjang, upaya paksa pemberian restitusi pada korban tindak pidana perdagangan orang yang kurang efektif, serta sanksi hukum terhadap pelaku yang tidak melakukan pembayaran biaya restitusi kepada korban yang masih sangat ringan.

1. Hambatan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang disadari dan dipandang aturannya masih terdapat berbagai kekurangan serta

keterbatasan yang darinya tidak mampu mengakomodir keinginan dari seluruh masyarakat pencari keadilan demi mendapatkan kepastian kemanfaatan, dan keadilan hukum. Realitas ini tampak dalam mekanisme permohonan restitusi yang rumit dan panjang, upaya paksa pemberian restitusi pada korban tindak pidana perdagangan orang yang kurang efektif, serta sanksi hukum terhadap pelaku yang tidak melakukan pembayaran biaya restitusi kepada korban yang masih sangat ringan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Kasidi, Heru P. 2015. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Buku Saku Pencegahan dan Penangan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Plt. Deputi Bidang Perlindungan Perempuan.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet-1 Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono. 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.

Wignyosoebroto, Soetandyo. 1997.
Perempuan dalam Wacana Trafficking. Yogyakarta: PKBI.

Karya Ilmiah/Jurnal/Desertasi

Setiono. 2004. Rule Of Law. Surakarta:
Disertasi Universitas Sebelas Maret.

Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP).

Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
tentang Salinan Tata Cara
Penyelesaian Permohonan dan
Pemberian Restitusi dan
Kompensasi kepada Korban Tindak
Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
2002 tentang Kompensasi, Restitusi
dan Rehabilitasi terhadap Korban
Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Pelaksanaan Teknis Instiusional
Peradilan Umum Bagi Anggota
Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun
2008 tentang Pemberian
Kompensasi Restitusi, dan Bantuan
kepada Saksi dan Korban.

Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014
tentang Perlindungan Saksi dan
Korban.